


**SKRIPSI**

**SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA DUSUN  
TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh :

**ROBIANSYAH**  
**NPM. 1802091037**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)**  
**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H/ 2023 M**

**SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA DUSUN  
TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**ROBIANSYAH  
NPM. 1802091037**

Pembimbing : Isa Ansori, S,Ag, S.S, M.H.I

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/ 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:


Nama : Robiansyah  
NPM : 1802091037  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo Pada Dusun Talang Dikun  
Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, 20 Desember 2022

Dosen Pembimbing

  
**Ansori S. Ag. S.S. M.H.I.**  
NIP. 197210071999031002

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA  
DUSUN TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN  
ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS  
Nama : Robiansyah  
NPM : 1802091037  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 20 Desember 2022

Dosen Pembimbing



**Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 197210071999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0053/In.20-2/2/20-00-9/01/2023

Skripsi dengan Judul: SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA DUSUN TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS, disusun oleh: Robiansyah, NPM: 1802091037, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 29 Desember 2022.

**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Nur Hidayati, M.H

Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## **ABSTRAK**

### **SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA DUSUN TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS**

**ROBIANSYAH  
NPM. 1802091037**

Wakaf merupakan bagian penting dan memiliki esensi yang erat hubungannya dengan kehidupan perekonomian di masyarakat. sehingga wakaf merupakan manifestasi kepercayaan seseorang terhadap sesamanya seperti halnya *habluminallah wa hablum minanas* yaitu hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Wakaf bisa memberikan pengaruh dalam pembentukan kepribadian seseorang muslim dengan melepaskan sebagian hartanya guna kepentingan orang lain maupun kepentingan secara umum. Hal ini sebagai bentuk dari usaha amal saleh dan tergolong ke dalam berbuat kebajikan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Wakaf juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang memiliki fungsi sebagai sarana sosial, wakaf juga merupakan bentuk perbuatan terpuji dengan ganjaran pahalanya akan terus mengalir kepada pemberi wakaf selama harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan. Namun demikian tidak sedikit kasus persengketaan tanah wakaf yang terjadi baik secara aturan pemerintahan ataupun aturan secara adat istiadat, seperti halnya yang terjadi di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SENGKETA WAKAF tanah ADAT SEMENDO di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Lapangan. penelitian yang dilakukan langsung ditempat di lokasi yang dipilih dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi di lokasi untuk menyusun laporan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah peneliti menemukan beberapa poin penting yaitu adanya syarat-syarat khusus yang menjadi acuan dasar terkait perwakafan harta waris tunggu tubang adat semendo, diniatkan untuk diwakafkan demi kemaslahatan umat, harta milik sepenuhnya pewaris tunggu tubang (anak perempuan pertama), melakukan musyawarah antar keluarga ahli waris, di hadiri kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, harta berupa rumah, tanah, dan sawah. Adapun penyelesaian sengketa wakaf tanah adat Semendo

**Kata Kunci : Sengketa, Wakaf, Adat Semendo**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robiansyah  
NPM : 1802091037  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**Robiansyah**  
NPM. 1802091037

## MOTTO

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya : *“Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya.”*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Heni Kisliwa dan Ayahanda Raislan tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing, memberi semangat dan selalu mendoakan demi keberhasilan saya.
2. Kakek, Nenek, Pakcik, Paman, Bibi, adek-adek serta keluarga besar tercinta yang penuh kasih sayang, memberikan semangat dan selalu mendo'akan untuk keberhasilan saya.
3. Bapak Isa Ansori S.Ag, M.H.I, S.S selaku Dosen pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya, membimbing, dan mengarahkan saya dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen IAIN Metro khususnya di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar.
5. Sahabat serta teman-teman di IAIN Metro khususnya Hesy angkatan 2018, dan Orang spesial yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Almmaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat taufik dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan diiringi rasa syukur kepada Allah SWT dan atas partisipasi berbagai pihak yang menjadikan Skripsi ini selesai dan terwujud, maka pada kesempatan yang baik ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Isa Ansori, S,Ag, S.S, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasinya.
4. Seluruh teman-teman jurusan hukum ekonomi syariah yang telah memberikan dukungan dan do'anya dalam menyelesaikan proposal ini.
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Metro, 29 Desember 2022  
Penulis,



**Robiansyah**  
**NPM. 1802091037**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Relevan.....	6
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Wakaf dalam Islam .....	9
1. Pengertian Wakaf .....	9
2. Sejarah Wakaf .....	10
3. Syarat dan Rukun Wakaf .....	12
4. Syarat Wakif.....	12
5. Syarat Maukuf Bih (Harta yang diwakafkan) .....	14
6. Syarat Maukuf ‘Alaih.....	15
7. Syarat Sighat Ikrar Wakaf.....	16

B. ‘Urf.....	17
1. Pengertian ‘Urf.....	17
2. Macam-macam ‘Urf.....	18
3. Syarat ‘Urf.....	22
C. Konsep Dasar dan Sistem Hukum Adat.....	24
1. Pengertian Adat dan Hukum Adat .....	24
2. Ciri-ciri dan Sifat Hukum Adat.....	26
3. Sistem Hukum Adat .....	28
4. Sistem Hukum kewarisan Adat Semendo .....	30
D. Hak Ulayat .....	31
1. Pengertian Hak Ulayat .....	31
2. Subyek Hak Ulayat.....	34
3. Obyek Hak Ulayat .....	34
4. Kedudukan Haka Ulayat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria	36
5. Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 .	36
E. Prularisme Hukum .....	41
1. Pengertian Prularisme Hukum .....	41
2. Prularisme Hukum di Indonesia .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sifat Penelitian .....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisa Data.....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	47
B. Penyebab Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten	

Tanggamus .....	51
C. Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus .....	60
D. Analisis Penyebab dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus .....	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat sangat penting oleh negara. Hal ini karena masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dalam perkembangannya masyarakat hukum adat menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Republik Indonesia. Namun perlu disadari bahwa keberadaan Indonesia dengan berbagai pulau menyebabkan hukum di Indonesia memiliki perbedaan. Terutama dalam hukum adat tradisional yang masih terus melekat hingga saat ini.

Diberbagai daerah di Indonesia hukum adat masih terus berlaku hingga sekarang. Penduduk masyarakat yang berada jauh dari perkotaan dan Lembaga-lembaga pemerintah menjadi penyebab masih berlakunya hukum adat di daerah tersebut. Salah satu hukum adat yang masih dilakukan dalam penetapannya seperti hukum adat wakaf.

Wakaf merupakan bagian penting dan memiliki esensi yang erat hubungannya dengan kehidupan perekonomian di masyarakat. sehingga wakaf merupakan manifestasi kepercayaan seseorang terhadap sesamanya seperti halnya *habluminallah wa hablum minanas* yaitu hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hubungan manusia dengan sesama manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005). Hal. 3

Wakaf bisa memberikan pengaruh dalam pembentukan kepribadian seseorang muslim dengan melepaskan sebagian hartanya guna kepentingan orang lain maupun kepentingan secara umum. Hal ini sebagai bentuk dari usaha amal saleh dan tergolong ke dalam berbuat kebajikan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Wakaf juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang memiliki fungsi sebagai sarana sosial, wakaf juga merupakan bentuk perbuatan terpuji dengan ganjaran pahalanya akan terus mengalir kepada pemberi wakaf selama harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan.<sup>2</sup>

Pengertian wakaf dalam perumusannya menurut para ulama fikih tidak memiliki kata sepakat. Salah satu ulama fikih seperti jumhur mendefinisikan sebagai kegiatan penahanan harta yang berkemungkinan bermanfaat oleh pemiliknya dengan membiarkan lainnya tetap kekal dan tidak dipindahkan kepemilikannya oleh kaum kerabat atau kepada pihak lain. Adapun menurut ulama Hanafiah mengatakan wakaf merupakan memberikan harta seseorang tetapi menjadi hak miliknya serta menyedekahkan manfaat harta itu untuk kebijakan. Sedangkan ulama lain seperti Malikiyah berpendapat bahwa wakaf merupakan penahanan sesuatu hak milik supaya ia tetap menjadi milik pihak yang berwakaf.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai wakaf maka objek wakaf yang paling sering di bincangkan yaitu wakaf terkait perwakafan tanah. Tanah merupakan elemen penting yang harus dimiliki setiap manusia dalam kehidupannya. Hal ini tidak

---

<sup>2</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah, Perspektif Ulama Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia, 2010). Hal. 23

<sup>3</sup> Erti Kartika Sari, *pengantar hukum zakat & wakaf*, (Jakarta: Grasindo 2007). Hal. 58

terlepas dari peran tanah itu sendiri yaitu sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan kesehatan, tempat kegiatan ibadah dan lainnya. Untuk memperoleh tanah tersebut dengan cara menggunakan jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hibah dan dapat diperoleh juga dengan jalan wakaf.

Para ulama juga memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintah pemahaman harta untuk kebijakan, juga mencakup kebijakan melalui wakaf. Wakaf sendiri merupakan bentuk kebijakan terkait harta benda. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab fikih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dalam firman Allah SWT pada surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”*. (Q.S. Ali-Imran : 92).

Sangat di sayangkan, meskipun sudah diatur sedemikian rupa untuk menjamin hak-hak para pihak dan ketertiban hukum, tidak sedikit masyarakat yang masih mempertahankan cara lama dalam pelaksanaan wakaf. Salah satu kasus yang sering terjadi akibat kebiasaan ini adalah sengketa tanah yang mulanya diwakafkan untuk kepentingan umum malah berakhir menjadi sengketa di kemudian hari.

Tidak sedikit alasan yang mendasari masyarakat untuk mempertahankan tradisi lama dan mengabaikan prosedur yang telah lama berlaku. Mulai dari rasa enggan dengan membayangkan bagaimana prosedur

pendaftaran wakaf, sehingganya merasa cukup dengan cara lama tanpa harus mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin akan terjadi, hingga awamnya masyarakat atas pentingnya substansi dari adanya prosedur wakaf itu sendiri dan akhirnya akad pun terjadi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Seperti halnya kasus perwakafan yang terjadi di dusun Talang Dikun yang mana mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat suku semendo. Didalam kewarisan adat semendo ada sistem kewarisan mayorat (harta waris diwarisi oleh seorang anak saja) yaitu sistem kewarisan berlaku dengan pewarisan harta tertinggi anak perempuan tertua yang disebut Tunggu Tubang. Pewaris tunggu tubang hanya bisa mengelola harta waris tersebut namun tidak boleh di Jual belikan, atau diberikan kepada orang lain termasuk di wakafkan.

Hasil pra survey menemukan kasus yang terjadi di dusun Talang Dikun bahwa pewaris (tunggu tubang) mewariskan harta tanah, untuk diwakafkan padahal tanah ini hanya bisa dikelola oleh anak Tunggu Tubang (Perempuan Tertua) yang seharusnya menurut adat tidak dapat dijual atau diwakafkan. Sehingga timbullah permasalahan yang terjadi terkait sengketa wakaf tunggu tubang adat semendo. Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Karena wakif berkewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik

kembali wakafnya. Menurut pendapat Ulama Wahbah Zuhaili yang mengatakan bahwa, kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik maukuf alaih (penerima manfaat wakaf), meskipun maukuf alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut baik menjual atau menghibahkannya.<sup>4</sup> Dari ke dua pernyataan menurut jumbuh di atas peneliti tertarik untuk meneliti sengketa wakaf dengan judul. ” **SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA DUSUN TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS** ”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Apa penyebab terjadinya sengketa wakaf tanah adat semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wakaf tanah adat semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui penyebab sengketa wakaf tanah adat semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>4</sup> Sayed M. Husen, *wakaf menurut mazhab fiqih, artikel* Baitul Mal Aceh. (2021).

2. Ingin mengetahui penyelesaian sengketa wakaf tanah adat semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberi manfaat berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sengketa wakaf tanah adat semendo.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi sebagai bahan informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang Penyelesaian sengketa wakaf dalam adat semendo Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

#### **E. Penelitian Relevan**

1. Skripsi dari Rahmatun Nisa, UIN Raden Fatah Palembang 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf (Studi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)”. Pada skripsi ini Rahmatun Nisa mengkaji terkait bagaimana prosedur wakaf tanpa ikrar wakaf adat semendo ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Adapun persamaan pada penelitian Rahmatun Nisa dengan Penelitian Penulis yaitu sama-sama mengkaji hukum wakaf adat semendo. Sedangkan perbedaannya selain

hanya perbedaan tempat penelitian juga ada perbedaan lainnya seperti, skripsi Rahmatun Nisa meneliti tentang Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sedangkan Penulis dalam penelitian ini mengkaji tentang Sengketa Wakaf Tanah Dalam Masyarakat Adat Semendo.

2. Vivi Sandra Dewi membahas tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam penelitian Vivi wakaf yang terjadi di masyarakat di desa Bengkurat sudah melalui prosedur perwakafan menurut Undang-Undang Perwakafan dibuktikan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf, akan tetapi dalam penelitian ini nadzir selaku pengelola tanah wakaf tidak menjaga keutuhan harta wakaf yaitu dengan menjual tanah wakaf kepada masyarakat karena wakif sudah meninggal dunia, Sengketa tanah ini kemudian diselesaikan dengan cara adat di Talang Bengkurat melalui musyawarah dan mufakat. Sedangkan penelitian yang akan dibahas penulis mengenai bagaimana penyelesaian sengketa wakaf adat semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
3. Akhmad Fahrudin, Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul “ wakaf menurut UU no.41 Tahun 2004 dalam perspektif hukum islam” penelitian ini berfokus pada perbandingan wakaf dalam wacana UU No.41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam. Pada penelitian ini terdapat

persamaan pada penelitian yang mepenulis lakukan yaitu sama-sama membahas terkait hukum wakaf. Namun pada penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut terdapat pada kajian hukum. Dimana penelitian yang tulis oleh Akhmad Fahrudin terfokus pada kajian hukum menurut UU No.41 tahun 2004, sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu pada hukum adat semendo.

4. Abdul Rahman, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017, dengan judul “Penyelesaian Sengketa tanah Wakaf (studi kasus di kampung haji pemanggilan kecamatan anak tuha kabupaten lampung tengah). Penelitian ini berfokus pada bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Aqsa dengan cara musyawarah. Sedangkan fokus pada penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus pada penyelesaian sengketa wakaf menurut perspektif adat semendo.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi perbaharuan dari penelitian ini adalah terkait ”Sengketa Wakaf Dalam Masyarakat Adat Semendo Pada Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus”.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wakaf dalam Islam

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf atau “Waqf” berasal dari bahasa arab yaitu “waqafa”. Kata “Waqafa” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”.<sup>1</sup> Kata al-Waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa arti yaitu : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Menurut para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, dengan berbagai pandangan tentang wakaf menurut madzhab Syafi’i dan Hambali. Madzhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.<sup>2</sup>

Kemudian wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang sudah diwakafkan, seperti : perlakuan si pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Dan jika si wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif dapat menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah

---

<sup>1</sup> Muhammad Al-Khathib, *al-iqna’* (bairut: darul ma’rifah). Hal. 26

<sup>2</sup> Pemberdayaan wakaf, *Fikih Wakaf*, (JDepartemen Agama RI: Jakarta, 2007). Hal. 1-2

yang mengikat, dimana si wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qodli (Seorang Hakim) berhak untuk memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Oleh karena itu madzhab Syafi'I mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).<sup>3</sup>

## 2. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriah. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa berkembangnya di kalangan ahli yurisprudensi islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata :

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani : 129)

---

<sup>3</sup> Pemberdayaan wakaf, *Fikih Wakaf*. Hal. 3

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan tujuh kebun di Madinnah ; di antaranya ialah kebun 'Araf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat ulama lainnya juga mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Ia berkata :

Dari Ibnu Umar ra. Berkata : "Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? " Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya. "Kemudian Umar mensedekahkan tanahnya untuk di kelola, tidak untuk dijual. Tidak dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi pengelola (nadzir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (H.R Mslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi

SAW yang lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah Istri Rasulullah SAW.<sup>4</sup>

### **3. Syarat dan Rukun Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, rukun wakaf ada empat (4) yaitu : (1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta, (2) Maukuf Bih yaitu barang atau harta yang diwakafkan, (3) Maukuf 'Alaih yaitu pihak yang diberi wakaf, (4) Sighat yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

### **4. Syarat Wakif**

Orang yang mewakafkan atau si wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Dalam kecakapan disini memiliki empat (4) kriteria yaitu :

#### **a. Merdeka**

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara

---

<sup>4</sup> Pemberdayaan wakaf, *Fikih Wakaf*. Hal. 4-6

memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para Fuqaha sepakat, budak tersebut boleh mewakafkan hartanya apabila mendapatkan izin dari tuannya, karena budak sebagai wakil darinya.

b. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah, hal ini disebabkan karena orang gila tidak berakal, tidak mumayyis, dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Hal ini berlaku juga wakaf untuk orang lemah mental (idiot), berubah karena factor usia, kecelakaan atau sakit, hukumnya menjadi tidak sah karena ketidak sempurnaan akal yang dimiliki serta tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum cukup usia (baligh) hukumnya menjadi tidak sah, karena anak tersebut belum cakap melakukan akad serta tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak dibawah pengampuan (boros atau lalai)

Apabila seseorang dibawah pengampuan, orang tersebut dipandang tidak cakap untuk melakukan kebaikan (Tabarru). Sehingga wakaf yang dilakukan orang tersebut hukumnya menjadi tidak sah.

Namun berdasarkan istihsan, wakaf orang yang dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pada pengampuan adalah menjaga harta wakaf agar tidak habis dikeluarkan untuk membeli hal-hal yang tidak manfaatn dan utnuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.<sup>5</sup>

## **5. Syarat Maukuf Bih (Harta yang diwakafkan)**

### **a. Syarat Sahnya Harta Wakaf**

#### **1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam**

Mutaqawwam menurut madzhab Hanafi merupakan segala sesuatu yang dapat disimpan dan dapat digunakan halal dalam keadaan normal. Oleh karena itu madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan apabila ; sesuatu yang bukan harta seperti halnya mewakafkan manfaat dari rumah sewaan utnuk ditempati ; harta yang tidak mutaqawwam, seperti alat music yang tidak halal digunakan atau buku anti islam karena akan merusak islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena jika ditinjau dari aspek tujuan wakaf ialah, agar wakif mendapatkan pahala dan maukuf ‘alaih memperoleh manfaat.

#### **2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan**

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin apabila ingin diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan

---

<sup>5</sup>Pemberdayaan wakaf, *Fikih Wakaf*. Hal. 21-22

persengketaan seperti halnya pernyataan wakaf berikut yang berbunyi “saya mewakafkan sebagian tanah saya kepada orang-orang kafir dikampung saya”, begitu juga tidak sah “saya wakafkan sebagian buku saya kepada pelajar”. Kata sebagian dalam pernyataan tersebut menjadikan harta yang diwakafkan tidak jelas sehingga menimbulkan persengketaan.

### 3) Milik Wakif

Harta yang diwakafkan merupakan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia ingin mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Sebab wakaf mengandung kemungkinan menggururkan atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud kepada benda yang di miliki.

### 4) Terpisah Bukan Milik Bersama (musya')

Mewakafkan sebagian dari musya' untuk masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, apabila bagian yang ingin diwakafkan tersebut dipisahkan terlebih dahulu dan sudah ditetapkan batasan-batasannya.<sup>6</sup>

## 6. Syarat Maukuf 'Alaih

Merupakan tujuan wakaf, wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat islam. Pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan.

---

<sup>6</sup> Pemberdayaan wakaf, *Fikih Wakaf*. Hal. 21

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali Maukuf 'Alaih merupakan ibadah menurut pandangan islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif.<sup>7</sup>

## 7. Syarat Sighat Ikrar Wakaf

### a. Pengertian Sighat

Sighat wakaf adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak berdasarkan apa yang diinginkannya. Sighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qobul dari Maukuf 'Alaih. Begitu juga qobul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan tidak menjadi syarat untuk Maukuf 'Alaih berhak memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali kepada wakaf yang tidak tertentu.

### b. Status Sighat

Secara umum status sighat (pernyataan) merupakan salah satu rukun wakaf. Menjadi tidak sah apabila wakaf tanpa sighat, hal ini disebabkan karena sighat mengandung ijab, dan mengandung qobul pula.

### c. Dasar Sighat

Perlunya dasar sighat karena wakaf merupakan melepaskan hak milik dan benda manfaat atau dari manfaat saja serta memilikan kepada orang lain. Maksud dari tujuan melepaskan dan memilikan adalah urusan hati.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pemberdayaan wakaf, *Fikih Wakaf*. Hal. 46

<sup>8</sup> Pemberdayaan wakaf, *Fikih Wakaf*. Hal. 55

## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti, sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul karim Zaidah istilah 'Urf berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'Urf dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan tidak mengucapkan kata, daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut tingkatan mereka, secara umum maupun tertentu.

Menurut bahasa, berasal dari kata 'arofa-ya'rufu-ma'rufan yang berarti yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan atau dalam istilah lain biasa disebut adat kebiasaan. Sebenarnya para ulama' Ushul Fiqh membedakan antara adat dengan 'Urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.

Berdasarkan definisi tersebut, Mushtofa Ahmad al-Zarqo' guru besar Fiqh Islam di Universitas 'Amman Jordania. Mengatakan bahwa 'Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Menurutnya, suatu 'Urf harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan dari pribadi ataupun kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman dan yang dibahas oleh kaum Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan salah satu hukum syar'i adalah 'Urf, bukan adat.

## 2. Macam – macam 'Urf

Para Ulama Ushul fiqh membagi 'Urf kepada tiga macam :

- a. Dari segi objeknya 'Urf dibagi kepada : al-'Urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-'Urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).<sup>9</sup>

- 1) Al-'Urf al-Lafzhi Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging lalu pembeli mengatakan, saya beli daging 1 kg pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Hal. 390.

setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

- 2) Al-‘Urf al-‘Amali Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya tanpa dibebani biaya tambahan.
- b. Dari segi cakupannya, ‘Urf terbagi dua yaitu al-‘Urf al-‘Am (kebiasaan yang bersifat umum) dan ‘Urf al-Khash (kebiasaan yang bersifat khusus).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. Hal. 210.

### 1) Al-'Urf Al-'Am

Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani, sebagai mana ditegaskan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW :

Artinya: "Barangsiapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima, maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba". Hadits ini menjelaskan hubungan penguasa/sultan dengan rakyatnya.

### 2) Al-'Urf Al-Khash

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'Urf terbagi dua. Yaitu al-'Urf al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-'Urf al-Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

1) Al-'Urf Al-Shahih

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) Al-'Urf Al-Fasid

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membertakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan

tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-Nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk dalam kategori al-'Urf al-Fasid.

### 3. Syarat 'Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'urf yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. 'Urf berlaku umum artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan: "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan".<sup>11</sup>
- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. Dalam

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Hal. 401.

hal ini ada kaidah yang mengatakan: “‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”.<sup>12</sup>

- d. ‘Urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf diantaranya adalah: “Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada ‘urf”.<sup>13</sup>

‘Urf berbeda dengan ijma’ disebabkan karena ‘urf itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang ijma’ dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan ijma’ dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw. setelah wafatnya terhadap suatu masalah. Ijma’ tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara’ yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu ijma’ dianggap sebagai hujjah yang mengikat. Sedangkan ‘urf menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil syara’ dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena ‘urf ada yang shahih dan ada pula yang fasid.

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Hal. 154-159.

## **C. Konsep Dasar dan Sistem Hukum Adat**

### **1. Pengertian Adat dan Hukum Adat**

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan makhluk sosial sehingga setiap manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya, hal tersebut adalah kodrati dari manusia dan merupakan kodrat dari manusia untuk selalu hidup bersama. Karena manusia mempunyai kebebasan dalam hal menjalin hubungan ataupun memilih hubungan dengan manusia lainnya. Namun kebebasan itu mempunyai batasan-batasan yang nantinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dalam hal ini hukum hadir sebagai pembatas kebebasan tersebut. Maka untuk menjalankan kegiatan dalam sehari-harinya manusia tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri, oleh sebab itu manusia membutuhkan manusia lainnya untuk membantunya dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Seperti manusia berinteraksi dengan manusia lain untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, itu merupakan bentuk dari sifat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Dari interaksi itulah maka akan melahirkan kesepakatan-kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Didalam kesepakatan-kesepakatan tersebut dilandasi oleh hukum untuk menghindari adanya ingkar janji, di mana salah satu pihak tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai pengikat antar para pihak agar melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia sehingga berbicara mengenai hukum tidak lepas dari pembicaraan tentang kehidupan manusia. Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Keberagaman ini umumnya disebut juga dengan pluralitas, yang secara alamiah juga berlaku dengan perangkat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Kehidupan masyarakat semakin terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa, dan Negara termasuk masyarakat internasional yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Kehadiran Negara semakin menguatkan adanya keberagaman hukum karena Negara dengan kewenangannya dalam mengatur kehidupan bernegara juga turut membentuk hukum. Maka hukum inilah yang sering disebut dengan hukum Negara. Dan pada waktu yang bersamaan dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat juga berlaku sistem hukum selain hukum Negara yakni hukum adat, yaitu hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau juga termasuk dalam hal ini, yaitu hukum agama sampai dengan hukum Negara.

Hal ini secara bersama-sama berlaku berbagai sistem hukum yang berbeda dikenal sebagai keberagaman hukum atau yang disebut pluralism hukum. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Menurut Christian Snouck

Hurgronje, adat dan hukum adat saling bercampur baur. Karena, adat melingkupi seluruh bidang kehidupan masyarakat.

## **2. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat**

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Namun pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar, karena pada masyarakat hukum adat tertentu terdapat aturan-aturan yang sifatnya tertulis. Hal ini mengingat sumber hukum adat bersal dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Di dalam masyarakat hukum adat tampak dalam tiga wujud hukum adat, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum yang tidak tertulis (*ius non scriptum*), merupakan bagian yang terbesar.
- b. Hukum yang tertulis (*ius scriptum*), hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja / sultan-sultan seperti dahulu pranatan-pranatan di Jawa, peswara-peswarati, *tiswara-titiswara/awig-awig* di Bali dan *sarakata-sarakata* di Aceh.
- c. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan.

Sifat hukum adat bersifat tidak tertulis. Ahli bidang hukum adat menyebutkan bahwa hukum adat bukan hukum statuta. Hukum statuta yaitu hukum yang dikodifikasikan, sifatnya tertulis. Adapun unsur adat terbagi menjadi dua, yakni; unsur asli atau bagian besar yang mempunyai sifat tradisional turun-temurun. Unsur agama atau bagian kecil, yang

dibawa oleh agama islam / agama hindu. Factor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat di samping kondisi alam dan juga watak bangsa yang bersangkutan, maka yang terpenting untuk mempengaruhi proses perkembangan hukum adat yaitu, magis dan animisme, agama, kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat, hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing.

Menurut soepomo menyatakan bahwa hukum adat yang tradisional itu menunjukan adanya nilai-nilai universal, seperti:

a. Asas Gotong Royong

Asas gotong royong ini jelas nampak dengan adanya kebiasaan untuk kerja “gugur gunung” bersama-sama dalam membangun dan memelihara misalnya saluran-saluran air, guna untuk mengairi persawahan, masjid desa, tanggul yang melindungi desa terhadap bahaya banjir, jalan-jalan desa, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Sosial Manusia dan Milik dalam Masyarakat

Asas ini dicerminkan dalam kebiasaan fungsi sosial manusia, sedangkan fungsi sosial milik tampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warga-warga desanya pada waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.

c. Asas Persetujuan sebagai Dasar Kekuasaan Umum

Asas ini tampak dalam pelaksanaan pamong desa, dimana sudah menjadi kebiasaan, bahwa kepala desa dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting menyangkut kepentingan kehidupan desanya,

selalu mendahulukan membicarakan masalahnya dalam balai desa untuk mendapatkan permufakatan.

d. Asas Perwakilan dan Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan

Asas ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa seperti yang dimaksud di atas.<sup>14</sup>

### 3. Sistem Hukum Adat

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari hukum-hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan hindia-belanda. Hukum agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengaut islam, maka dominasi hukum atau syari'at islam lebih banyak terutama dibidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain hukum agama, di Indonesia juga brrlaku hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di nusantara.

Sistem hukum adat umumnya bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat, yaitu tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih

---

<sup>14</sup> Sri hajati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: kencana, 2019). Hal. 29-30

berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, sehingga hukum adat elastis sifatnya. Sehingga sumbernya yang tidak tertulis menyebabkan hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.<sup>15</sup>

Adapun sistemasi hukum adat yaitu sebagai berikut: hukum tentang orang, perkawinan, kekerabatan, waris, peruntungan, hukum atas tanah, transaksi atas tanah, hukum yang berhubungan dengan tanah. Hukum adat berlainan dengan hukum barat yang individualis-liberalistis, adapun corak-corak hukum adat sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang sangat erat dengan rasa kebersamaan.
- b. Mempunyai corak religio-megis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum adat yang diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat memiliki sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan oleh suatu ikatan yang dapat dilihat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sri hajati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*. Hal. 33-41

<sup>16</sup> Soepomo, *sistem hukum d Indonesia*, (Jakarta: peradnya pramita, 1982). Hal. 116-117

#### 4. Sistem Hukum Kewarisan Adat Semendo

Dalam sebuah hukum adat, hukum kewarisan sangat dipengaruhi oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya persekutuan geneologis yang berdasarkan keturunan, persekutuan teritorial yang berdasarkan kependudukan, dan persekutuan hukum geneologis dan/atau teritorial. Persekutuan geneologis tumbuh karena kesatuan nenek moyang, sehingga diantara mereka tumbuh hubungan keluarga. Persekutuan teritorial ada karena tinggal disuatu tempat yang sama. Persekutuan geneologis terurai atas tiga tipologi yang menandai sistem kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat adat, yaitu patrelinial (kebapakan), matrilenial (keibuan), dan parenta (bapak-ibu).<sup>17</sup>

Ada dua faktor yang hidup dan menjadi corak dari kehidupan masyarakat Semendo. Yaitu masyarakat terikat oleh kesatuan nenek moyang dan juga karena tinggal di wilayah yang sama dengan sebutan desa. Maka bukan suatu yang aneh jika dalam satu desa itu terikat oleh hubungan kekeluargaan. Hal ini disebabkan juga oleh lingkup pernikahan yang tercakup dalam satu desa itu saja. Dalam sistem kekeluargaan, mengenal tiga cara kewarisan, yaitu individual (harta diwarisi secara perorangan). Kewarisan kolektif (harta diwarisi secara bersama-sama). Kewarisan Mayorat, (harta waris diwarisi oleh seorang anak saja). Mayorat terpecah lagi dalam dua sisi, yakni mayorat laki-laki seperti di Lampung (anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal). Mayorat

---

<sup>17</sup> Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). Hal. 53-58.

perempuan seperti di suku Semendo (anak perempuan tertua menjadi ahli waris tunggal).<sup>18</sup>

Masyarakat suku semendo mengenal tiga sistem kewarisan ini, sistem kewarisan individual berlaku apabila pewaris tidak memiliki anak lebih dari satu laki-laki atau perempuan, maka anak tunggal tersebut mewarisi semua harta peninggalan dari pewaris. Sistem kewarisan kolektif berlaku apabila pewaris mewariskan harta pusaka yang berupa keris, dan lain sebagainya. Adapun sistem kewarisan mayorat berlaku dengan pewarisan harta tertinggi yaitu Tunggu Tubang. Pewaris mewariskan harta berupa sawah, rumah dan tanah. Sawah, rumah dan tanah ini hanya bisa dikelola oleh anak Tunggu Tubang (Perempuan Tertua) tanpa bisa menjual atau memiliki. Sedangkan pewaris lain atau anak laki-laki bisa mengelola atau mengambil alih pengelolaan jika anak Tunggu Tubang tidak bertanggung jawab terhadap harta tersebut.<sup>19</sup>

## **D. Hak Ulayat**

### **1. Pengertian Hak Ulayat**

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa :

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan / pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang

---

<sup>18</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat dan BW, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007). Hal. 41-43.

<sup>19</sup> Wahyu Kucoro, *Waris Permasalahannya dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan*, (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015). Hal. 16.

dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”<sup>20</sup>

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat

---

<sup>20</sup> G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina aksara, 1985), hal. 88

gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.<sup>21</sup> Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

---

<sup>21</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan, 2005), hal 190

## 2. Subyek Hak Ulayat

Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu.<sup>22</sup> Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

## 3. Obyek Hak Ulayat

Bushar Muhamad mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi :<sup>23</sup>

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya)
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak). Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap namun dalam kenyataannya

---

<sup>22</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999).

<sup>23</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1983), hal

terdapat pengecualian-pengecualian. Pengecualian ini berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang berlaku ke luar.<sup>24</sup>

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai “res nullius”. Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja.

Jika seseorang individu warga persekutuan dengan izin kepala adat atau kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan menggarap Tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religiusmagis antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak wenang atas tanah yang bersangkutan.

---

<sup>24</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, (Jakarta, Juni 2001), hal. 56

#### **4. Kedudukan Hak Ulayat Dalam Undang-undang Pokok Agraria**

Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3 yaitu :  
“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas.

Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak.

#### **5. Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999**

Kedudukan Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Realisasi dari pengaturan tersebut, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Kebijakan tersebut meliputi :<sup>25</sup>

- a. Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat
- b. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat
- c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya

Hal lain yang diatur dalam PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 antara lain Pasal 2 ayat (1):

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

---

<sup>25</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta : Djambatan, 2004), hal. 57

Ketentuan tersebut mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat setempat.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa :

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Ketiga unsur tersebut pada kenyataannya harus masih ada secara kumulatif. Penelitian mengenai unsur hak ulayat akan ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten, yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan para pakar hukum adat dan para tetua adat setempat. Namun dalam Pasal 3 PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 terdapat pengecualiannya yaitu ditentukan bahwa :

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-

bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;
- b. merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah dan, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal tersebut menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat tersebut tidak dapat dilakukan lagi terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999. Lebih lanjut dalam Pasal 4 PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa;

- a. Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :
  - 1) Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
  - 2) Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

- b. Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukn oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Ketentuan pasal tersebut mengatur tentang penguasaan bidangbidang tanah yang termasuk hak ulayat oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat, instansi pemerintah atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat.

## **E. Prularisme Hukum**

### **1. Pengertian Prularisme Hukum**

Pluralisme berasal dari bahasa Inggris pluralism, terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu). Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi Pengertian Pluralisme Hukum adalah Pluralisme hukum (legal pluralism) diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial.<sup>26</sup>

### **2. Prularisme Hukum di Indonesia**

Pluralisme hukum (legal pluralism) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial (Griffiths, 1986:1). Pada dasarnya, pluralisme hukum melancarkan kritik terhadap apa yang disebut John Griffiths sebagai ideologi sentralisme hukum (legal centralism). Sentralisme hukum memaknai hukum sebagai "hukum negara" yang berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Dengan demikian, hanya ada satu hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, yaitu hukum negara. Hukum hanya dapat dibentuk oleh lembaga negara yang ditugaskan secara

---

<sup>26</sup> Widhiana H Putri, *Prularisme hukum sebagai strategi pembangunan hukum progresif di bidang agrarian di Indonesia*, Stpn, 2017.

khusus untuk itu. Meskipun ada kaidah-kaidah hukum lain, sentralisme hukum menempatkan hukum negara berada di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, maupun kebiasaan-kebiasaan. Kaidah-kaidah hukum lain tersebut dianggap memiliki daya ikat yang lebih lemah dan harus tunduk pada hukum negara (Griffiths, 2005: 71). Dalam perjalanannya, pluralisme hukum ini tidak terlepas dari sejumlah kritik, di antaranya: (1) pluralisme hukum dinilai tidak memberikan tekanan pada batasan istilah hukum yang digunakan; (2) pluralisme hukum dianggap kurang mempertimbangkan faktor struktur sosio-ekonomi makro yang mempengaruhi terjadinya sentralisme hukum dan pluralisme hukum. Selain itu, menurut Rikardo Simarmata, kelemahan penting lainnya dari pluralisme hukum adalah pengabaian terhadap aspek keadilan. Lagi pula, pluralisme hukum belum bisa menawarkan sebuah konsep jitu sebagai antitesis hukum negara. Pluralisme hukum hanya dapat dipakai untuk memahami realitas hukum di dalam masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ditempat di lokasi yang dipilih dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi di lokasi untuk menyusun laporan penelitian ini.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tanah wakaf di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus.

#### **B. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan fakta yang ada. Yang dimana data di dapat dari hasil wawancara dengan pihak terkait, pengamatan, dokumentasi, analisis dokumen benda wakaf dan catatan lapangan yang diperoleh dari lokasi tanah wakaf tersebut. Selanjutnya peneliti akan memperbanyak informasi, mencari korelasi hukum satu dengan hukum lain nya, dan membandingkan dengan ketentuan hukum sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Menurut Husain Umar, Deskriptif adalah penggambaran sifat pada penelitian dan memeriksa sebab-sebab gejala tersebut.<sup>2</sup> Sedangkan Kualitatif adalah prosedur penelitian yang

---

<sup>1</sup> AbdurrahmatFathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006). Hal. 96.

<sup>2</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2009). Hal. 22.

menghasilkan data deskriptif baik lisan atau tertulis dari sesuatu yang diamati.<sup>3</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian kualitatif adalah data primer yang bersumber dari kata-kata dan tindakan dan selebihnya merupakan data sekunder / data tambahan.<sup>4</sup>

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang didapatkan secara langsung dari narasumber dalam penelitian baik melalui wawancara maupun dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.<sup>5</sup> Maka dari itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wakif, Nazhir, Tokoh Agama dan Masyarakat sekitar tanah wakaf tersebut.

Adapun alasan peneliti memilih sumber data primer sebagaimana disebutkan diatas karena peneliti beranggapan bahwa, dengan informasi pihak terkait diatas peneliti akan mendapatkan fakta lapangan yang valid.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tambahan yang membantu penelitian baik berupa karya orang lain, buku, dan dokumen yang dapat memberikan data tambahan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.<sup>6</sup>

Pada intinya sumber data ini adalah data pelengkap yang tidak terdapat

---

Husein Umar, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Hal. 23.

<sup>4</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemejaRosdakarya, 2015). Hal. 156.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hal. 137.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Hal. 6.

pada data primer, sebab data primer merupakan data-data praktek yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian berupa skripsi dan lain-lain tentang penarikan kembali tanah wakaf.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang diperoleh dari Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung. Menurut Moh, Nasir, wawancara adalah cara pengumpulan informasi dalam penelitian dengan cara Tanya jawab dengan tatap muka antara penanya dengan responden.<sup>7</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang menjadi garis besar yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian. Pada saat wawancara, peneliti membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat kemudian dicatat dan ceklist untuk pertanyaan yang telah terjawab.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan melihat data-data tertulis yang mengandung keterangan, pemikiran serta penjelasan

---

<sup>7</sup> Moh, Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hal. 193.

yang masih aktual sesuai dengan masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup> Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan atau dokumentasi yang lainnya. Data yang dibutuhkan adalah data berupa dokumen yang berkaitan dengan penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan upaya untuk mengolah data menjadi satu-kesatuan yang kemudian dikelola untuk mendapatkan suatu yang penting dan apa yang dapat dipelajari kemudian diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya peneliti mengadakan teori sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian terhadap praktik dan teori yang terjadi di lokasi penelitian.<sup>9</sup>

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan diakhiri dengan membuat kesimpulan yang mudah untuk dipahami. Data tersebut dianalisis dengan pola berfikir induktif.

Pola berfikir induktif adalah cara berfikir yang dimulai dari fakta-fakta yang khusus dan nyata. Selanjutnya dari fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008), Hal. 152.

<sup>9</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008), Hal. 152.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### 1. Dusun Talang Dikun

###### a. Sejarah Singkat

Keberadaan Dusun Talang Dikun terletak di penghujung Desa Airabang. Desa Airabang berdiri pada tahun 2007, Desa ini merupakan pemekaran dari Pekon Datarajan yang letak keberadaannya di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Desa Airabang ini memiliki beberapa dusun diantaranya

- 1) Dusun Talang Dikun mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat suku semendo
- 2) Dusun Saung Naga mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat suku jawa
- 3) Dusun Semarangan masyarakatnya adalah masyarakat campuran suku semendo, suku jawa, dan suku sunda.
- 4) Dusun Talang Ogan masyarakatnya adalah masyarakat campuran suku semendo, suku jawa, sunda, dan lampung.
- 5) Dusun Sidomulyo mayoritas masyarakat jawa
- 6) Dusun Sidodadi mayoritas masyarakat jawa
- 7) Dusun Margodadi mayoritas masyarakat jawa

Masing-masing dusun memiliki pemimpin atau sering disebut kepala dusun oleh warga masyarakat setempat. Masyarakat desa air

abang mayoritas memeluk agama Islam. Adat istiadat masyarakat air abang berasal dari berbagai suku, diantaranya suku Semendo, Suku Lampung, Suku Jawa, dan Suku sunda. Sehingga tidak heran apabila masyarakat air abang memiliki berbagai adat istiadat serta hukum adat di dalamnya yang masih kental hingga saat ini. Terutama di Dusun Talang Dikun sebagai tempat penulis melakukan penelitian, masyarakatnya masih sangat memegang teguh adat istiadatnya hingga saat ini.

b. Letak Geografis

3) Desa Airabang

Letak geografis Desa Airabang terletak di sebelah barat kabupaten / Kota Tanggamus, dengan batas-batas wilayah tersebut:

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan kawasan pegunungan
- b) Sebelah Selatan : Desa/Kelurahan Datarajan
- c) Sebelah Timur : Berbatasan dengan kawasan pegunungan
- d) Sebelah Barat : Desa/Kelurahan Gunung Tiga

Jarak Desa Airabang dengan Ibu Kota Negara 330 KM, Jarak Desa Airabang dengan Ibu Kota Provinsi Lampung 208 KM, Jarak Desa Airabang dengan pusat pemerintahan kota 46,9 KM, Jarak Desa Airabang dengan pusat pemerintahan kecamatan 37,8 KM.

4) Dusun Talang Dikun

Secara Geografis Dusun Talang Dikun terletak di penghujung Desa Airabang berjarak sekitar 3 Km dari pusat pemerintahan

Desa. Dusun talang dikun yang terletak dihujung Desa Airabang memiliki batasan sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kawasan pegunungan
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Talang Ogan
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Saung Naga
- d) Sebelah Barat berbataaan dengan Dusun Air lingkak

c. Data msyarakat

1) Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk berdasarkan data yang diambil dari kepala Dusun Talang Dikun tahun 2022, berjumlah 265 Jiwa, terdiri atas 64 kepala keluarga, laki-laki 187 jiwa dan Perempuan 189 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk**

No	Suku	Jumlah
1.	Laki-laki	125Jiwa
2.	Perempuan	140 Jiwa
	<b>Total</b>	<b>265 Jiwa</b>

Dari data masyarakat Dusun Talang Dikun sejumlah 265 jiwa dengan berbagai latar belakang suku yang berbeda-beda. Masyarakat Dusun Talang Dikun terdiri dari 4 suku diantaranya Semendo, Jawa, Sunda dan Lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table brikut :

**Tabel 2**  
**Jumlah Suku di Dusun Talang Dikun**

No.	Suku	Jumlah
1.	Semendo	187 jiwa
2.	Jawa	35 jiwa
3.	Sunda	25 jiwa
4.	Lampung	18 jiwa
	<b>Total</b>	<b>265 jiwa</b>

2) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Masyarakat Dusun Talang Dikun sebagian besar bermata pencarian sebagai Petani, mulai dari petani sawah, hingga berkebun kopi. Mata pencarian lainnya antara lain, Guru, Pedagang, dan Tukang. Hal ini menyebabkan masyarakatnya memiliki ragam mata pencarian. Berikut data pekerjaan Masyarakat Dusun Talang Dikun Desa Airabang sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Data Pekerjaan Masyarakat Dusun Talang Dikun**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	254 orang
2.	Guru	3 orang
3.	Pedagang	5 orang
4.	Tukang	3 orang
	<b>Total</b>	<b>265 orang</b>

3) Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Dusun Talang Dikun mayoritas menganut agama Islam. Masyarakat setempat dalam pelaksanaan peribadahan sangat aktif diantaranya Sholat 5 Waktu dan Sholat Jumat. Untuk kegiatan keagamaan lainnya masyarakat Talang Dikun melaksanakan

kegiatan seperti pengajian rutin Ibu-Ibu serta Yasinan Bapak-Bapak yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali.

Selain kegiatan pengajian, masyarakat Dusun Talang Dikun juga kerap melakukan kegiatan peringatan Hari Besar Islam, seperti Maulid nabi, Peringatan Hari Besar Islam dan lainnya. Secara keagamaan masyarakat Dusun Talang Dikun sudah melakukan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pengamatan peneliti selama penelitian berlangsung di lapangan dengan melihat bagaimana keadaan sosial keagamaan yang terjadi di Dusun Talang Dikun Tersebut.

## **B. Penyebab Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo Pada Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus**

### **1. Adat Tunggu Tubang Masyarakat Semendo**

Masyarakat Dusun Talang Dikun mayoritas memeluk Agama Islam. Adat istiadat masyarakat disini berasal dari berbagai suku, diantaranya suku Semendo, Suku Lampung, Suku Jawa, dan Suku sunda. Sehingga tidak heran apabila masyarakat air abang memiliki berbagai adat istiadat serta hukum adat di dalamnya yang masih kental hingga saat ini.

Salah satu hukum adat yang masih di laksanakan hingga saat ini yaitu hukum adat suku semendo yang dinamakan tunggu tubang. Menurut sejarah adat tunggu tubang merupakan sebuah sistem kewarisan mayorat (harta waris diwarisi oleh seorang anak saja) pewaris harta tertinggi anak perempuan tertua. Pewaris tunggu tubang ini hanya bisa mengelola harta

waris tersebut namun tidak boleh di jual belikan, atau diberikan kepada orang lain.

Salah satu daerah yang masih melakukan sistem adat Tunggu tubang yaitu Dusun Talang Dikun dan menjadi lokasi peneliti dalam penelitian ini. Masyarakat Dusun Talang Dikun mayoritas asli dari suku semendo, adat istiadat serta hukum adat budaya masyarakatnya masih sangat kental dengan nuansa tradisional salah satunya hukum Adat Tunggu Tubang. Dilihat dari hukum adat semendo itu sendiri yang saat ini masih di terapkan memiliki pro dan kontra terutama di dalam penetapan hukum adat anak tunggu tubang.

Di dalam hasil wawancara peneliti dilapangan Bapak Tokoh Adat yaitu Bapak Lim beliau mengatakan bahwa adat tunggu tubang merupakan sebuah perwarisan yang tidak dapat di jual belikan atau diwakafkan tetapi hanya bisa digunakan oleh pemilik waris itu sendiri.

Dari hasil wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

*Tunggu Tubang adalah warisan ye dituhunkah nggak anak betine yang paling tue bukan anak bugae, kalau anak bugae bukan dikatekah tunggu tubang. Anye anak bugae ye paling tue ini die berwenang mengambil keputusan dalam hal pembagian warisan. Tunggu tubang anak betine ini ade 3macam harte ye diwariskah yaitu humah, sawah, dan kebun. Tuk 3 macam harte waris ini dide boleh dinjuk kah gak sape kinah, baik dijual, dihibah, maupun diwakafkah. karne harte tuk tige macam harte waris tersebut di njukkah ndik ngurusi jeme tue yang ditunggu gak anak tunggu tubang. Adepun sekirenye ndak mindahkah harte tunggu tubang itu ke tempat lain boleh-boleh saje namun dengan syarat harus mengumpulkah sanak saudare ahli waris, ndik musyawarah*

*keluarga membahas mengenai perpindahan harta waris tunggu tubang tersebut.*<sup>1</sup>

Tunggu Tubang adalah warisan yang diturunkan kepada anak perempuan yang paling tua bukan anak laki-laki, kalau anak laki-laki bukan disebut anak tunggu tubang. Tapi anak laki-laki yang paling tua memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam hal pembagian warisan. Ada 3 macam harta waris yang diwariskan kepada anak tunggu tubang yaitu rumah, sawah, dan kebun. Untuk 3 macam harta waris tersebut tidak boleh diberikan kepada siapapun baik dijual, dihibah, maupun diwakafkan. Karena tiga macam harta waris tersebut diberikan kepada anak tunggu tubang untuk mengurus orang tua yang tinggal bersama anak tunggu tubang. Adapun kalau ingin memindahkan harta tunggu tubang ke tempat lain maka boleh-boleh saja, namun dengan syarat harus mengumpulkan saudara ahli waris untuk musyawarah keluarga membahas mengenai pemindahan harta waris tunggu tubang tersebut.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa adat tunggu tubang tersebut adalah adat waris yang mewariskan harta kepada anak perempuan tertua dengan tiga macam harta waris yang diberikan kepada anak tunggu tubang yaitu rumah, sawah, dan kebun yang mana harta tersebut tidak dapat di jual belikan atau diberikan kepada siapapun termasuk juga diwakafkan karena harta waris tunggu tubang tersebut diberikan untuk mengurus orang tua yang tinggal bersama dengan anak tunggu tubang.

Namun menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa, wakaf itu tidak melepaskan harta dari kepemilikan wakif, Melainkan wakaf tersebut untuk mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Karena wakif

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara Bapak Lim selaku Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 6 Desember 2022

<sup>2</sup> Hasil wawancara Bapak Lim selaku Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 6 Desember 2022

berkewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Selama wawancara berlangsung peneliti menemukan ungkapan dari Tokoh Adat Dusun Talang Dikun beliau mengatakan bahwa, adat tunggu tubang ini sebetulnya boleh saja diwakafkan namun dengan syarat harus melakukan musyawarah keluarga ahli waris dan menghadirkan para tokoh-tokoh setempat:

*Tanah waris tunggu tubang boleh-boleh saja untuk diwakafkan, anye dengan syarat harus melalui musyawarah yaitu dengan care ngumpulkah adik sanak ahli warisnye dikediaman anak tunggu tubang itu, kah dik musyawarah membahas bahwe tanah waris tunggu tubang ini kah diwakafkan, didalam musyawarah itu seluruh adik sanak ahli waris harus dihadirkah gale karne masing-masing kah dimintai pendapat mengenai tanah waris tunggu tubang ini kah diwakafkan, dan juge harus menghadirkah para tokoh yang ade di dusun talang dikun ini seperti tokoh pamong dusun, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, nah ame didalam musyawarah ini lah sepakat gale bahwe tanah tunggu tubang ini kah diwakafkan untuk kemaslahatan jeme banyak yang diniatkah pahalenyekuntuk kedue jeme tue, kemudian hasil dari musyawarah tersebut adik sanak ahli waris bertande tangan hitam diatas putih sebagai bukti bahwe adik sanak kelauarge sepakat tanah tunggu tubang ini untuk diwakafkan.<sup>3</sup>*

Tanah Tunggu Tubang boleh-boleh saja untuk diwakafkan, tetapi dengan syarat harus melalui musyawarah yaitu dengan cara mengumpulkan adik keluarga ahli waris dirumah tempat tinggal anak tunggu tubang, musyawarah ini untuk membahas bahwa tanah waris tunggu tubang ini mau diwakafkan, didalam musyawarah itu seluruh adik keluarga ahli waris harus dihadirkan semua karena masing-masing akan dimintai pendapat mengenai tanah waris tunggu tubang ini akan diwakafkan. apabila didalam musyawarah ini sudah sepakat semua bahwa tanah tunggu tubang ini akan diwakafkan, kemudian hasil dari musyawarah tersebut keluarga ahli waris

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara Bapak Lim selaku Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 6 Desember 2022

bertanda tangan hitam diatas putih sebagai bukti bahwa keluarga ahli waris sepakat tanah tunggu tubang ini untuk diwakafkan.<sup>4</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Usman, beliau merupakan salah satu masyarakat Dusun Talang Dikun dengan menyatakan tanah waris tunggu tubang boleh untuk diwakafkan sebagai berikut :

Tanah waris tunggu tubang, boleh untuk diwakafkan tetapi harus melalui musyawarah mufakat dari pihak keluarga ahli waris. Apabila ada salah satu dari pihak keluarga ahli waris yang tidak sepakat bahwa tanah waris tunggu tubang akan diwakafkan, maka perwakafan tanah waris tersebut tidak bisa dilanjutkan untuk diwakafkan.<sup>5</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Pendi, beliau merupakan salah satu masyarakat Dusun Talang Dikun yang menyatakan boleh mewakafkan tanah waris tunggu tubang sebagai berikut :

Tanah waris tunggu tubang itu boleh diwakafkan tetapi apabila sudah melalui persetujuan semua pihak keluarga ahli waris, dan harus mengumpulkan para tokoh pamong dusun, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. untuk menyaksikan bahwa kesepakatan dan persetujuan seluruh pihak ahli waris bahwa tanah tunggu tubang akan diwakafkan. Dengan menghadirkan para tokoh dusun setempat guna untuk menghindari simpang siur antar ahli waris apabila dikemudian hari terjadi persengketaan tanah yang diwakafkan tersebut.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara kepada tokoh adat dan msyarakat diatas menjelaskan bahwa tanah waris tunggu tubang sebetulnya boleh untuk diwakafkan namun harus melalui musyawarah kesepakatan seluruh pihak keluarga ahli waris dengan menghadirkan para tokoh di dusun setempat,

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara Bapak Lim selaku Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 6 Desember 2022

<sup>5</sup> Hasil wawancara Bapak Usman selaku masyarakat, wawancara pada tanggal 9 Desember 2022

<sup>6</sup> Hasil wawancara Bapak Pendi selaku maysarakat, wawancara pada tanggal 8 Desember 2022

untuk ikut serta menyaksikan kesepakatan persetujuan seluruh pihak ahli waris tanah tunggu tubang yang akan diwakafkan.

## **2. Penyebab Terjadinya Sengketa Wakaf Tanah Tunggu Tubang**

Sengketa merupakan suatu perbedaan kepentingan baik anatar individu atau lembaga pada objek yang sama, yang dimanifestasikan dalam hubungan diantara mereka. Sengketa dapat terjadi karena ada kepentingan-kepentingan didalamnya baik antar individu, masyarakat, dan antar lembaga. Seperti sengketa yang sering terjadi yaitu sengketa tanah, sengketa jual beli, dan sengketa wakaf.

Sengketa wakaf yang terjadi di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus yaitu Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo. Berawal dari tanah warisan orang tua, yang mempunyai 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian tanah itu dibagi kepada ke 7 anak tersebut sesuai dengan pembagian warisan pada umumnya, namun disini ada ciri khas yang menarik dari pembagian warisan tersebut yaitu warisan Adat Tunggu Tubang.

Salah satu anak perempuan yang dijadikan sebagai ahli waris tunggu tubang yaitu anak perempuan pertama, setelah harta warisan itu semua sudah dibagi beriring berjalannya waktu anak perempuan pertama yang mewarisi tanah tunggu tubang tersebut berpulang ke rahmatullah, kemudian harta yang dimiliki anak tunggu tubang tersebut di kelola oleh anak laki-laki pertamanya dan ingin diwakafkannya.

Namun dalam melaksanakan perwakafan, pewakif (anak laki-laki pertama dari tunggu tubang) tersebut tidak melakukan proses perwakafan sebagaimana prosedur wakaf yang semestinya, salah satunya tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada seluruh pihak keluarga. Sesuai dalam aturan adat semendo jika ingin mewakafkan tanah waris tunggu tubang maka harus melalui musyawarah dengan keluarga ahli warisnya. Maka dari itu sehingga terjadilah sengketa tanah waris tunggu tubang. Seperti yang diungkapkan Kepala Dusun Talang Dikun bapak Barwi berpendapat sebagai berikut:

Harta waris tunggu tubang ini tidak bisa di jual atau mewakafkan harta waris tersebut karena harta tersebut bukan milik si pewakaf sendiri. Tanah yang akan di wakafkan tidak menjadi sah karena proses perwakafan terlalu lancang tanpa adanya permusyawaratan sebelumnya. Sehingga tanah ini akan menjadi sengketa yang berkepanjanga apabila permusyawaratan belum sepakat.<sup>7</sup>

Hal senada disampaikan oleh bapak Win beliau merupakan masyarakat Dusun Talang Dikun dan juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan memberikan pernyataan terkait hukum sengketa wakaf harta waris tunggu tubang sebagai berikut:

Harta waris tunggu tubang ini boleh di wakafkan asal semua pihak mempersetujui terutama ahli waris. Cuman andai kata dari salah satu ahli waris tidak mempersetujui maka itu tidak boleh diwakafkan. Secara Islam musyawarah saja menjadi dasar hukum dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini bisa di ambil dengan kata mufakat atau semua setuju. Jadi harta waris tunggu tubang boleh diwakafkan asalkan administrasi tertulis nya lengkap

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara Bapak Barwi selaku Kepala Dusun, wawancara pada tanggal 6 Desember 2022

dan disetujui semua pihak, dan ini merupakan syarat mutlak menggunakan harta waris Tunggu Tubang.<sup>8</sup>

Bapak Wahyu selaku Tokoh Agama Dusun Talang Dikun juga menyampaikan pendapatnya terkait sengketa wakaf bagi pemilik waris tunggu tubang sebagai berikut:

Setiap orang yang ingin mewakafkan hartanya maka harta yang ingin diwakafkan harus ada. Harta itu berupa rumah, tanah dan sawah. Tentu dalam setiap perwakafan hal yang paling mendasar barang yang diwakafkan harus ada. Kemudian ada pewakif, harta yang di wakafkan serta penerimanya. Dalam Islam wakaf itu bersyarat yaitu adanya pewakif, nazir dan objek yang akan diwakafkan. Kemudian adanya niat yang kuat wakif dalam mewakafkan hartanya untuk kemaslahatan orang banyak, sehingga kaitannya dengan waris tunggu tubang apabila niat wakif untuk mewakafkan tanah, rumah atau sawah untuk kemaslahatan orang banyak maka sangat boleh. Namun harus ada permusyawaratan bersama.<sup>9</sup>

Dari pernyataan diatas antara kepala dusun, masyarakat, dan tokoh agama dusun talang dikun menerangkan bahwa harta waris tunggu tubang tidak boleh dilakukan apabila belum memenuhi syarat-syarat perwakafan.

Syarat-syarat perwakafan harta waris tunggu tubang diantaranya:

- a. Harta milik sepenuhnya pewaris tunggu tubang (anak perempuan pertama)
- b. Telah melakukan musyawarah antar keluarga ahli waris
- c. Harta waris berupa rumah, tanah dan sawah
- d. Diniatkan untuk diwakafkan demi kemaslahatan umat

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara Bapak Win selaku masyarakat, wawancara pada tanggal 8 Desember 2022

<sup>9</sup> Hasil wawancara Bapak Wahyu selaku tokoh agama, wawancara pada tanggal 7 Desember 2022

Berbicara mengenai sengketa wakaf tanah tunggu tubang, itu didasari oleh ketidak sesuaian dalam tata cara penggunaan harta waris tunggu tubang, didalam pelaksanaannya pewakif (anak tunggu tubang) menggunakan harta waris tersebut dengan sembarangan atau semena-mena sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf tanah waris tunggu tubang.

Dari hasil wawancara kepada si wakif :

Tanah yang saya wakafkan memang betul itu tanah warisan dari orang tua saya, dan saya menyadari ketika saya mewakafkan tanah tersebut ada pihak keluarga saya yang tidak setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan, karena saya tidak menggunakan syarat-syarat ketentuan wakaf sebagaimana mestinnya dalam adat semendo. Yang saya lakukan ini menurut sepemahaman saya ini sudah benar karena ketika saya mewakafkan tanah warisan tersebut itu saya niatkan untuk kedua orang tua saya, dan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dari pihak keluarga si wakif juga mengatakan bahwa :

Sebetulnya niat yang dilakukan oleh ponakan kami ini sudah sangat bagus sekali. Tapi dalam tindakannya salah karena ponakan ini tidak mengikuti aturan tata cara wakaf sebagaimana semestinya, main cara sembrono aja. Sehingga kami dari pihak keluarga ahli waris merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh ponakan kami. Karena didalam aturan adat semendo jika ingin menghibahkan, menjual, ataupun mewakafkan tanah warisan tunggu tubang maka harus melalui musyawarah terlebih dahulu kepada seluruh pihak keluarga ahli waris, dan juga menghadirkan para tokoh pamong setempat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Nah, jika sudah melakukan tata cara sesuai dengan aturan yang sebagaimana semestinya maka aman tidak akan ada lagi yang menggagu gugat wakaf tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara Bapak Perdi selaku keluarga wakif, wawancara pada tanggal 5 Desember 2022

<sup>11</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Wendi selaku wakif, wawancara pada tanggal 5 Desember 2022

Dari hasil wawancara bersama wakif dan keluarga wakif telah tergambar jelas bahwasanya prosesi wakaf yang dilakukan pewaris tidak memenuhi syarat-syarat dalam wakaf harta tunggu tubang adat semendo. Hal ini disebabkan wakif terlalu cepat memutuskan keputusan untuk mewakafkan harta tersebut tanpa melihat keluarga ahli waris telah menyetujui atau belum atas tindakan yang ia lakukan. Sehingga dari kasus inilah penyebab terjadinya sengketa wakaf terhadap harta waris anak tunggu tubang tersebut.

### **C. Penyelesaian sengketa wakaf tanah adat semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus**

Dalam proses penyelesaian sengketa wakaf tanah adat Semendo Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Adat Semendo merupakan sebuah adat istiadat yang masih kental dengan syarat hukum tradisional yang berbalut nuansa keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana cara pemaknaan masyarakat Dusun Talang Dikun dalam memahami adat Semendo untuk menyelesaikan permasalahan.

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi yaitu terkait harta waris Tunggu Tubang. Harta waris Tunggu Tubang sendiri merupakan sebuah harta waris yang hanya dimiliki oleh anak perempuan pertama. Dalam peraturan penggunaan harta waris tunggu tubang ini pemilik waris tidak dapat menjual belikan dan mewakafkan harta tersebut dengan sembarangan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dusun Talang Dikun Desa Aiarabang, peneliti melakukan wawancara secara langsung dilapangan, selama

wawancara berlangsung peneliti menemukan bagaimana proses penyelesaian dari sengketa wakaf tanah adat Semendo terkait waris Tunggu Tubang, berikut ungkapan hasil wawancara peneliti dilapangan sebagai berikut :

Berikut ungkapan dari tokoh adat yaitu Bapak Lim, bahwasannya dalam proses penyelesaian sengketa wakaf tanah waris tunggu tubang ini. Mengumpulkan seluruh keluarga inti dari keluarga ahli waris tunggu tubang kemudian melakukan musyawarah mufakat dengan menghadirkan kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. sehingga menghasilkan keputusan yang sama. Apabila perkumpulan ini memiliki satu suara dan tujuan wakif juga sesuai dengan aturan yakni mewakafkan harta waris tunggu tubang untuk membangun TPA dan berguna untuk orang banyak. Maka harta waris tersebut sah untuk di wakafkan.<sup>12</sup>

Pendapat lain juga di ungkapkan oleh Bapak Baruwi sebagai kepala dusun :

Pembagian harta waris ini haruslah dilakukan seadil-adilnya. Meski harta waris yang dibahas adalah harta waris anak tunggu tubang yang secara jelas harta ini hanya milik satu orang, namun dalam pelaksanaannya bisa berubah demi keputusan bersama. Supaya tidak ada perselisihan antar keluarga, harta ini memang harta panas namun bisa dingin apabila antar keluarga bisa musyawarah secara bersama, duduk bareng diskusikan bersama demi kebersamaan dan untuk kemanfaatan orang banyak.<sup>13</sup>

Tokoh agama juga berpendapat terkait wakaf harta waris tunggu tubang ini sebagai berikut:

Harta warisan ini bisa digunakan ahli waris apabila telah mencapai keputusan secara bersama. Keputusan ini seperti musyawarah antar keluarga inti anak tunggu tubang dan juga tokoh masyarakat yang diikutkan dalam pelaksanaan keputusan harta waris tunggu tubang tersebut. Sehingga apabila dalam pelaksanaannya sudah sesuai prosedur

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara Bapak Lim selaku Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 6 Desember 2022

<sup>13</sup> Hasil wawancara Bapak Barwi selaku Kepala Dusun, wawancara pada tanggal 6 Desember 2022

dan juga syariat islam maka harta waris ini akan menjadi sah dan boleh digunakan serta di kembangkan untuk kemanfaatan orang banyak.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara bersama tokoh adat, kepala desa dan tokoh agama yang merupakan orang-orang penting di masyarakat dusun talang dikun peneliti dapat menyimpulkan bahwa harta waris Tunggu Tubang ini sangat boleh di wakafkan apabila telah memenuhi syarat secara hukum, baik hukum adat juga hukum Islam. Secara hukum adat harta waris Tunggu Tubang ini boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat perwakafan secara adat semendo sebagai berikut:

1. Diniatkan untuk diwakafkan demi kemaslahatan umat
2. Harta milik sepenuhnya pewaris tunggu tubang (anak perempuan pertama)
3. Melakukan musyawarah antar keluarga ahli waris
4. Di hadiri kepla dusun, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh msyarakat
5. Harta waris berupa rumah, tanah dan sawah

Sedangkan secara hukum Islam perwakafan harta waris tunggu tubang ini telah memenuhi syarat secara agama dimana dalam proses wakaf secara Islam menyebutkan :

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa
4. Tidak berada di bawah pengampuan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara Bapak Wahyu selaku Tokoh Agama, wawancara pada tanggal 7 Desember 2022

Dari kedua sumber hukum diatas menegaskan bahwa sengketa harta waris Tunggu Tubang di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ini telah memenuhi syarat, baik secara hukum adat Semendo dan hukum Islam. Sehingga penyelesaian sengketa atas kasus yang terjadi dilapangan tanah wakaf yang disengketakan tersebut jadi diwakafkan. Oleh sebab itu harta waris Tunggu Tubang yang menjadi sengketa telah selesai dengan melakukan proses kesepakatan musyawarah mufakat antar keluarga ahli waris, disaksikan oleh tokoh adat, tohoh agama dan kepala dusun setempat. Keputusan ini diperkuat dengan adanya keselarasan antara hukum wakaf adat semendo dengan hukum wakaf secara Islam yaitu sama-sama menekankan pada keputusan dengan musyawarah mufakat antar keluarga ahli waris.

Proses penyelesaiannya dilakukan dirumah ahli waris Tunggu Tubang dengan mengumpulkan semua pihak ahli waris dan juga disaksikan oleh para tokoh maysarakat diantaranya tokoh adat, tokoh agama, dan kepala dusun. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang ikut menghadiri sebagai saksi. Setelah semuanya berkumpul kemudian didalam proses musyawarah tersebut semua pihak ahli waris diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai harta waris tuunggu tubang yang akan diwakafkan, apabila semuanya telah menyampaikan pendapaat maka proses selanjutnya adalah menyimpulkan hasil musyawarah yang dipimpin oleh anak laki-laki pertama. Inilah proses pelaksanaan penyelesaian sengketa wakaf tanah adat

semendo yang terjadi di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

#### **D. Analisis Penyebab dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus**

##### **1. Analisis Penyebab Terjadinya Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo**

Penyebab terjadinya sengketa wakaf tanah adat yang terjadi di dusun talang dikun desa airabang kecamatan ulu belu kabupaten tanggamus. Bermula dari tanah waris tunggu tubang yang diwakafkan, namun didalam pelaksanaan perwakafan tersebut pewakif tidak melaksanakan prosedur wakaf dengan semestinya, sehingga hal inilah yang memicu terjadinya sengketa wakaf. Secara adat semendo aturan tata cara perwakafan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Diniatkan untuk diwakafkan demi kemaslahatan umat
- b. Harta milik sepenuhnya pewaris tunggu tubang (anak perempuan pertama)
- c. Melakukan musyawarah antar keluarga ahli waris
- d. Di hadiri kepla dusun, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh msyarakat
- e. Harta waris berupa rumah, tanah dan sawah

Di dalam proses perwakafan tersebut pewakif tidak melakukan syarat wakaf yang ke tiga yaitu melakukan musyawarah antar keluarga ahli waris, karena pewakif merasa bahwa apa yang dilakukan sudah benar terkait perwakafan harta waris tunggu tubang yang dikelola olehnya

dianggap sah milik si wakif sepenuhnya. Padahal tanah tersebut masih ada pihak ahli waris yang lain.

Ditinjau dari teori yang peneliti gunakan yaitu mengenai Syarat Maukuf Bih (Harta yang diwakafkan) pada bagian milik wakif dijelaskan bahwa harta yang diwakafkan merupakan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia ingin mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Sebab wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud kepada benda yang di miliki.

Dari teori tersebut menegaskan bahwa harta yang ingin diwakafkan merupakan harta hak milik sepenuhnya milik si wakif. Kasus dilapangan harta yang diwakafkan oleh si wakif merupakan harta yang belum sepenuhnya milik si wakif karena harta tersebut merupakan harta milik bersama.

Terdapat dua poin penting yang mendasari mengapa terjadinya sengketa wakaf:

- a. Tidak adanya melakukan musyawarah mufakat bersama keluarga ahli waris.
- b. Harta yang diwakafkan bukan sepenuhnya milik wakif.

Dari dua poin inilah sehingga penyebab terjadinya sengketa wakaf tanah adat semendo pada Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Apabila ingin menggunakan atau mengelola harta waris tunggu tubang, wakif harus memenuhi syarat-syarat

ketentuan perwakafan secara adat semendo dan secara wakaf menurut hukum islam. Sehingga harta waris tersebut hukumnya menjadi sah dan bisa dilakukan sebagaimana mestinya.

## **2. Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo**

Proses sengketa wakaf yang terjadi di Dusun Talang Dikun ini telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat sekitar. Proses sengketa wakaf ini disebabkan karena adanya ketidak sesuaian yang dilakukan wakif dalam mewakafkan tanah warisan tunggu tubang. Wakif tersebut tidak menyelesaikan perwakafan dengan syarat-syarat adat semendo, sehingga hal ini memicu terjadinya sengketa pada tanah waris yang hendak di wakafkan.

Dari uraian diatas terkait analisis penyebab terjadinya sengketa wakaf, telah tergambar jelas bahwasanya apa yang dilakukan wakif telah melanggar syarat-syarat perwakafan secara adat semendo. Oleh sebab itu perlunya untuk penyelesaian hingga tuntas agar harta waris tunggu tubang yang hendak diwakafkan ahli waris ini bisa menjadi sah hukumnya.

Dari rangkaian hasil wawancara yang telah peneliti lakukan selama di Dusun Talang Dikun telah memberikan gambaran yang jelas. Hasil wawancara dilapangan menunjukan bahwa penyelesaian terkait sengketa wakaf harta tunggu tubang adat semendo ini yaitu harus melalui syarat utama yaitu musyawarah mufakat antara ahli waris tunggu tubang, keluarga pemilik waris tunggu tubang, serta disaksikan para tokoh setempat.

Dalam Al-qur'an juga menjelaskan mengenai musyawarah sebagai berikut:

.....وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ..... ١٥٩

Artinya : *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal"*. (Q.S Ali-Imran Ayat 159).

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ<sup>ط</sup>

Artinya : *"sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka"*. (Q.S Asy-Syura Ayat 38).

Dari ayat-ayat diatas menegaskan bahwa musyawarah adalah suatu kelaziman fitrah manusia dan termasuk tuntutan stabilitas suatu masyarakat. Musyawarah disyariatkan dalam agama islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi mereka. Sebagai perwujudan tujuan-tujuan syariat dan hukum-hukumnya, oleh sebab itu musyawarah adalah salah satu cabang dari cabang-cabang syariat agama, mengikuti serta tunduk pada dasar syariat-syariat agama.

Sehingga musyawarah menjadi acuan dasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan baik masalah individu maupun kelompok. Dalam kasus ini memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya sebuah permusyawarahan guna menciptakan kedamaian, ketenangan, dan kemaslahatan umat. Untuk itu hendaklah diantara kita untuk tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Hadapi masalah dengan tenang dan

lakukanlah permusyawarahan terlebih dahulu agar tercipta suatu keputusan mufakat yang disepakati secara bersama-sama.

Harta anak Tunggu Tubang ini merupakan harta milik bersama dan tidak dapat diwakafkan. Namun harta tunggu tubang tersebut dapat diwakafkan setelah melalui proses permusyawarahan antar keluarga ahli waris. Sehingga harta anak Tunggu Tubang tersebut menurut dalam teori 'urf merupakan hal yang baik karena telah disepakati secara bersama dan tujuan wakaf juga untuk kemaslahatan umat.

Menurut bahasa, 'Urf berasal dari kata 'arofa-ya'rufu-ma'rufan yang berarti yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan atau dalam istilah lain biasa disebut adat kebiasaan.

Jika melihat dari pengertian 'Urf diatas dan kaitannya dengan fakta dilapngan bahwa harta waris Tunggu Tubang yang diwakafkan, dari proses pelaksanaan harta waris Tunggu Tubang ini telah melalui beberapa tahapan salah satunya adalah tahap musyawarah antar keluarga ahli waris sehingga harta waris Tunggu Tubang ini secara teori wakaf telah dipisahkan dengan proses musyawarah tersebut. Sehingga harta waris Tunggu Tubang ini yang ingin diwakafkan merupakan sebuah perbuatan yang baik dan bisa disebut 'Urf yang baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa poin penting dalam kasus sengketa wakaf tanah tunggu tubang adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Aiarabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Poin penting yang pertama adalah yang mendasari mengapa terjadinya sengketa wakaf :

1. Tidak adanya melakukan musyawarah mufakat bersama keluarga ahli waris.
2. Harta yang diwakafkan bukan sepenuhnya milik wakif.

Dan poin yang kedua adalah adanya syarat-syarat khusus yang menjadi acuan dasar terkait perwakafan harta waris tunggu tubang adat semendo :

1. Diniatkan untuk diwakafkan demi kemaslahatan umat
2. Harta milik sepenuhnya pewaris tunggu tubang (anak perempuan pertama)
3. Melakukan musyawarah antar keluarga ahli waris
4. Di hadiri kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
5. Harta berupa rumah, tanah dan sawah

Pada poin pertama yaitu seorang wakif yang ingin mewakafkan tanah waris tunggu tubang berupa tanah maka harus memiliki niat yang jelas bahwa tanah yang ingin diwakafkan tersebut berguna untuk kemaslahatan umat. Pada poin dua harta waris tunggu tuabng harus memiliki bukti bahwa harta waris tersebut milik anak tungu tubang yaitu anak perempuan pertama. Dan poin ke

tiga wakif harus melakukan musyawarah antar keluarga ahli waris, pada poin ini hal paling penting dalam perwakafan tanah waris tunggu tubang karena perlu adanya persetujuan anatara keluarga ahli waris sehingga memunculkan musyawarah mufakat. Pada poin ke empat tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, dan kepala dusun juga harus dihadirkan, hal ini disebabkan krena tokoh masyarakat tersebut menjadi saksi perjanjian perwakafan secara adat semendo, sehingga harta waris tunggu tubang tersebut hukumnya menjadi sah. Dan pada poin yang terqakhir, harta wakif berupa tanah, sawah, dan rumah. Hal ini disebabkan karena ketiga harta tersebut akan diwakafkan sesuai kemanfaatan untuk orang banyak.

Dari hasil ketentuan syarat-syarat wakaf adat semendo diatas, sengketa wakaf akan selesai dan menjadikan harta waris tunggu tubang sah untuk di manfaatkan apabila si wakif telah melakukan prosedur syarat-syarat wakaf adat semendo tersebut dan juga telah melewati syarat-syarat hukum wakaf secara Islam.

## **B. Saran**

Kepada masyarakat Dusun Talang Dikun jika ingin melakukan perwakafan terutama wakaf tanah waris tunggu tubang maka harus mengikuti prosedur wakaf secara aturan adat yang ada. Dan kepada para tokoh setempat lebih mempertegas lagi terkait aturan perwakafan adat semendo, sehingga tidak ada lagi terjadi sengketa wakaf tanah waris tunggu tubang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Erti Kartika Sari, *pengantar hukum zakat & wakaf*, (Jakarta: Grasindo 2007.
- Husein Umar, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2009.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemejaRosdakarya, 2015.
- Moh, Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Al-Khathib, *al-iqna'*, Bairut: Darul Ma'rifah.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuanlitatif*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008.
- Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2007.
- Sayed M. Husen, "Wakaf Menurut Mazhab Fiqih", *Artikel Baitul Mal Aceh*. 2021.
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah, Perspektif Ulama Fiqih*, Bandung:Pustaka Setia, 2010.
- Soepomo, *sistem hukum d Indonesia*, Jakarta: Peradnya Pramita, 1982.
- Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Wahyu Kucoro, *Waris Permasalahannya dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan*, Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015.
- Widhiana H Putri, *Prularisme hukum sebagai strategi pembangunan hukum progresif di bidang agrarian di Indonesia, Stpn*, 2017.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1061 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Isa Ansori, S.Ag, SS, M.H.I

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ROBIANSYAH  
NPM : 1802091037  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS PERSPEKTIF FIIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DUSUN TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU TANGGAMUS)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## **OUTLINE**

### **SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA DUSUN TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**HALAMAN DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Wakaf dalam Islam
  - a. Pengertian Wakaf
  - b. Sejarah Wakaf
  - c. Syarat dan Rukun Wakaf
  - d. Syarat Wakif
  - e. Syarat Maukuf Bih (Harta yang diwakafkan)
  - f. Syarat Maukuf 'Alaih
  - g. Syarat Sighat Ikrar Wakaf

- B. 'Urf
  - a. Pengertian 'Urf
  - b. Macam-Macam 'Urf
  - c. Syarat 'Urf
- C. Konsep Dasar dan Sistem Hukum Adat
  - a. Pengertian Adat dan Hukum Adat
  - b. Ciri-ciri dan Sifat Hukum Adat
  - c. Sistem Hukum Adat
  - d. Sistem Hukum Kewarisan Adat Semendo
- D. Prularisme Hukum
  - a. Pengertian Prularisme Hukum
  - b. Prularisme Hukum di Indonesia

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Objek Penelitian
- B. Penyebab Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus
- C. Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus
- D. Analisis Penyebab dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus
  - a. Analisis Penyebab Terjadinya Sengketa Wakaf Tanah Adat
  - b. Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Adat

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**

Mahasiswa Ybs.




**Robiansyah**

NPM. 1802091037

Metro, November 2022

Pembimbing



**Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I**

NIP. 197210071990031002

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA DUSUN TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS**

---

---

#### **A. Wawancara dengan Wakif**

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap tanah yang berstatus tanah tunggu tubang ?
2. Apakah boleh tanah tunggu tubang diwakafkan ?
3. Mengapa bisa terjadi penarikan tanah wakaf yang sudah diwakafkan ?
4. Bagaimana penyelesaian sengketa wakaf tanah tersebut ?
5. Upaya apa yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tersebut?

#### **B. Wawancara dengan Keluarga Wakif**

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap tanah yang berstatus tanah tunggu tubang ?
2. Apakah boleh tanah tunggu tubang diwakafkan ?
3. Mengapa bapak ingin menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan oleh si wakif ?
4. Bagaimana penyelesaian sengketa wakaf tanah tersebut ?
5. Upaya apa yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tersebut ?

#### **C. Wawancara dengan Tokoh Adat**

1. Bagaimana sistem adat semendo ?
2. Bagaimana sistem perwakafan adat semendo?
3. Bagaimana sistem pewarisan tungu tubang adat semendo?
4. Bagaimana pelaksanaan perwakafan adat semendo?

5. Bagaimana penyelesaian sengketa wakaf adat semendo?
6. Bagaimana hukum harta waris tunggu tubang yang diwakafkan dalam adat semendo ?
7. Apa upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa wakaf tanah adat semendo?

#### **D. Wawancara dengan Tokoh Agama**

1. Bagaimana sistem perwakafan adat semendo menurut hukum islam?
2. Bagaimana pelaksanaan perwakafan adat semendo menurut hukum islam?
3. Bagaimana kaitan hukum adat dengan hukum slam terkait perwakafan?
4. Apa upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa wakaf tanah adat semendo?

#### **E. Wawancara dengan Kepala Dusun**


1. Bagaimana perkembangan hukum adat semendo di Dusun Talang Dikun?
2. Seberapa banyak masyarakat mengetahui perwakafan secara adat semendo?
3. Bagaimana perkembangan perwakafan adat semendo di Dusun Talang Dikun?
4. Bagaimana proses perwakafan secara adat semendo di Dusun Talang Dikun?
5. Bagaimana penyelesaian sengketa wakaf dalam adat semendo?
6. Bagaimana hukum harta waris tunggu tubang yang diwakafkan dalam adat semendo ?

7. Apa upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa wakaf tanah adat semendo?

**F. Wawancara Dengan Masyarakat**

1. Apakah menurut bapak tanah adat tunggu tubang boleh diwakafkan?
2. Apabila tidak bisa diwakafkan (mengapa tanah adat tidak boleh diwakafkan)?
3. Apakah boleh tanah wakaf tunggu tubang ditarik kembali ?
4. Apa yang anda ketahui tentang perwakafan secara adat semendo Didusun Talang Dikun?
5. Bagaimana proses perwakafan secara adat semendo di Dusun Talang Dikun?
6. Bagaimana pendapat anda terkait warisan Tunggu Tubang yang diwakafkan?
7. Bagaimana hukum harta waris Tunggu Tubang yang diwakafkan dalam adat semendo ?
8. Bagaimana hukum kewarisan secara islam yang anda ketahui?
9. Apa upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa wakaf tanah adat semendo?

Pembimbing,



**Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I**  
**NIP. 197210071999031002**

Metro, November 2022  
Peneliti,



**Robiansyah**  
**NPM. 1802091037**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 2357/In.28/D.1/TL.00/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DUSUN TALANG DIKUN  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2356/In.28/D.1/TL.01/12/2022,  
tanggal 14 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **ROBIANSYAH**  
NPM : 1802091037  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DUSUN TALANG DIKUN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA DUSUN TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 14 Desember 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2356/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROBIANSYAH**  
NPM : 1802091037  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DUSUN TALANG DIKUN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA DUSUN TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1678/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Robiansyah  
NPM : 1802091037  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091037

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan



As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2413/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Robiansyah  
NPM : 1802091037  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.  
2. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.  
Judul : SENGKETA WAKAF TANAH ADAT SEMENDO PADA DUSUN  
TALANG DIKUN DESA AIRABANG KECAMATAN ULU BELU  
KABUPATEN TANGGAMUS

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 20 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy.

NIP. 197904222006042002

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Robiansyah Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah  
NPM : 1802091037 Semester/TA : IX/2022/2023

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Sabtu, 26 November 2022	Bimbingan proposal Skripsi Bab I,II,III. APD dan OUTLINE	

Dosen Pembimbing,



**Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I**  
**NIP. 197210071999031002**

Mahasiswa Ybs,



**Robiansyah**  
**NPM. 1802091037**



		<p><b>Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus?</b></p> <p><b>3. Tujuan penelitian</b>  <b>Karena pertanyaan penelitian ada dua, maka tujuan penelitiannya pun dua, pertama tujuan penelitian untuk pertanyaan ke satu (ingin mengetahui penyebab sengketa), dan tujuan penelitian pertanyaan kedua (ingin mengetahui penyelesaian sengketa).</b></p> <p><b>4. Manfaat penelitian</b>  <b>Demikian juga manfaat penelitian menyesuaikan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.</b></p> <p><b>5. Penelitian relevan</b>  <b>Untuk penelitian relevan skripsi karya Rahmatun Nisa, perbedaannya jangan hanya sekedar beda tempat saja, tapi tunjukkan beda hal lainnya.</b></p> <p><b>6. BAB II Landasan Teori</b>  <b>Tambahkan teori 'Urf atau Tradisi dalam Hukum Islam</b>  <b>Sub judulnya:</b>  <b>a. Pengertian 'Urf</b>  <b>b. Macam-macam 'Urf</b>  <b>c. Syarat 'Urf dapat menjadi sumber Hukum</b></p> <p><b>7. OUTLINE BAB IV Hasil dan Pembahasan</b>  <b>Sub judul diperbaiki dan ditambah:</b>  <b>A. Deskripsi Objek Penelitian</b>  <b>B. Penyebab Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus</b>  <b>Tambahkan dua sub judul lagi</b>  <b>C. Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa</b>  <b>Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus</b>  <b>D. Analisis Penyebab dan Penyelesaian</b></p>	
--	--	--	--

		<p><b>Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus</b></p> <p><b>Ini dirinci lagi ke dalam 2 sub judul</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Analisis Penyebab terjadinya sengketa Wakaf Tanah Adat</b></li> <li><b>2. Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Adat</b></li> </ol> <p><b>8. APD</b></p> <p><b>Tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa menjadi data untuk menjelaskan penyebab sengketa dan penyelesaian sengketa.</b></p> <p><b>Misal, pertanyaan terkait penyebab sengketa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Apa alasan bapak menarik kembali tanah wakaf</b></li> <li><b>2. Apakah menurut bapak tanah adat bisa diwakafkan</b></li> <li><b>3. Apabila tidak bisa diwakafkan (mengapa tanah adat tidak bisa diwakafkan)</b></li> <li><b>4. dll</b></li> </ol> <p><b>Untuk mengumpulkan data terkait penyelesaian, tanyakan hal-hal terkait proses penyelesaian.</b></p> <p><b>Misal, apa upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa?</b></p> <p><b>dsb.</b></p>	
--	--	---	--

Dosen Pembimbing,



**Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I**  
**NIP. 197210071999031002**

Mahasiswa Ybs,




**Robiansyah**  
**NPM. 1802091037**



		<p>Tiori belum ada</p> <p><b>3. APD</b></p> <p>Tambahkan pertanyaan pada sumber utama yaitu WAKIF dan keluarganya, terutama wanita yang memiliki hak tunggu tubang, pertanyaan untuk wakif dan keluarga belum ada, padahal sumber data utama diambil dari sini.</p> <p>Ambil data dengan mengajukan pertanyaan tentang penyebab penarikan tanah wakaf dan penyelesaian sengketanya.</p>	
--	--	---	--

Dosen Pembimbing,



**Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I**  
**NIP. 197210071999031002**

Mahasiswa Ybs,



**Robiansyah**  
**NPM. 1802091037**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Robiansyah Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah  
NPM : 1802091037 Semester/TA : IX/2022/2023

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at, 02 Desember 2022	ACC Bab I,II,III.	

Dosen Pembimbing,

**Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I**  
**NIP. 197210071999031002**

Mahasiswa Ybs,

**Robiansyah**  
**NPM. 1802091037**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Robiansyah Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah  
NPM : 1802091037 Semester/TA : IX/2022/2023

<b>NO</b>	<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Hal Yang Dibicarakan</b>	<b>Tanda Tangan Dosen</b>
1.	Sabtu, 03 Desember 2022	ACC Outline dan APD	

Dosen Pembimbing,



**Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I**  
**NIP. 197210071999031002**

Mahasiswa Ybs,




**Robiansyah**  
**NPM. 1802091037**



	<p><b>D. Analisis Penyebab dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Adat Semendo di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Analisis ini bagian utama dari pembahasan dalam penelitian ini. Untuk setiap sub judul yang di analisis jangan hanya dua paragraf. Analisis itu minimal 10 halaman.</b></p> <p><b>Cara analisis: Kemukakan kembali fakta di lapangan lalu dialogkan dengan teori yang kamu tulis di bab 2. Misal terkait penyebab sengketa adalah disebabkan karena tidak ada musyawarah untuk mewakafkan tanah sehingga memunculkan sengketa wakaf. Jadi kamu dialogkan fakta ini dengan teori wakaf, misal kaitkan dengan syarat harta yang diwakafkan itu ada ketentuan bahwa harta yang diwakafkan bukan milik bersama. Kamu jelaskan apakah harta tunggu tubang itu bagian dari milik bersama, sehingga menurut fiqh memang tidak boleh diwakafkan. Terus kamu jelaskan juga bahwa menurut adat kalau dimusyawarahkan boleh diwakafkan. Jika seperti ini, maka juga harus menerangkan bahwa solusi adat sesuai dengan ajaran Islam tentang Musyawarah. Dalam analisis ini munculkan dasar Nas al-Qur'an, hadis, atau pendapat ulama. Dialogkan antara fakta dengan teori, dan kemukakan apa pendapatmu tentang problem itu. Lakukan cara analisis seperti ini untuk analisis sub</b></p>	
--	--	--

		<p><b>judul penyelesaian sengketa</b></p> <p><b>Hubungkan juga dengan teori urf. Apakah kebolehan wakaf harta bersama asal dimusyawarahkan adalah urf yang baik, meskipun menurut teori wakaf harta harus dipisahkan kepemilikannya terlebih dahulu</b></p>	
--	--	---	--

Dosen Pembimbing,



**Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I**  
**NIP. 197210071999031002**

Mahasiswa Ybs,



**Robiansyah**  
**NPM. 1802091037**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Robiansyah Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah  
NPM : 1802091037 Semester/TA : IX/2022/2023

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 19 Desember 2022	Revisi Bab IV Catatan saya tentang: Hubungkan juga dengan teori urf. Apakah kebolehan wakaf harta bersama asal dimusyawarahkan adalah urf yang baik, meskipun menurut teori wakaf harta harus dipisahkan kepemilikannya terlebih dahulu Ini belum ada dalam analisis. Bagian ini masukkan juga dalam analisis, karena teori urf ada dalam teori bab 2 dan teori ini juga harus dimasukkan dalam menganalisis fakta pada baba iv	

Dosen Pembimbing,

**Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I**  
**NIP. 197210071999031002**

Mahasiswa Ybs,

**Robiansyah**  
**NPM. 1802091037**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,


Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Robiansyah Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah  
NPM : 1802091037 Semester/TA : IX/2022/2023

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 20 Desember 2022	ACC UNTUK DIMUNAQOSYAHKAN	

Dosen Pembimbing,



**Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I**  
**NIP. 197210071999031002**

Mahasiswa Ybs,



**Robiansyah**  
**NPM. 1802091037**

## DOKUMENTASI













## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Robiansyah, Lahir di Dusun Talang Dikun Desa Airabang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Pada 09 September 1999. Penulis merupakan putra dari Bapak Raislan dan Ibu Heni Kisliwa. Penulis memiliki 4 adik kandung, adik yang pertama bernama Novriansyah, adik yang kedua Muhammad Rezki Nur Fadhil, adik yang ke tiga Raisa Laura Asyifa, dan adik yang ke empat bernama Muhammad Mahrus.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah (Mts) Pemnu Talang Padang Kabupaten Tanggamus , lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah (MA) Pemnu Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Dengan mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Tahun Ajaran 2018.